



PUTUSAN

Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Penguasaan Anak antara:

XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, sebagai Penggugat;

melawan

M. XXXXXXXXXX. HMA, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Jawa Barat, Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 07 April 2016);

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisde) sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0687/AC/2020/PA.JU tertanggal 03 April 2020 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.JU tertanggal 11 Maret 2020;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 467/Pdt.G/2020/PA.JU tertanggal 11 Maret 2020, telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX(P) lahir di Bekasi, 07 Juni 2017;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 467/Pdt.G/2020/PA.JU tertanggal 11 Maret 2020 tersebut tidak memutuskan tentang Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) atas anak yang bernama Shakilla Azzahra Ramadhani;
6. Bahwa selama ini PENGGUGAT-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama PENGGUGAT sebagai ibunya. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXberada dibawah pengasuhan (Hadhanah) PENGGUGAT dan tinggal satu atap dengan PENGGUGAT;
7. Bahwa mengingat pentingnya penetapan untuk kepentingan administrasi anak yang masih dibawah umur maka perlu kiranya ditetapkan sesuai hukum Penggugat sebagai ibu kandung adalah pemegang hadhonah dari anak yang bernama XXXXXXXXXbukan untuk menghilangkan hak-hak Tergugat sebagai Ayah kandung anak namun semata-mata menghindari perselisihan dan saling klaim sebagai pihak yang paling berhak;
8. Bahwa penetapan hadhonah ini Penggugat butuhkan untuk kelengkapan document kepengurusan pembuatan passport anak tersebut;
9. Bahwa selama ini hampir seluruh kebutuhan anak tersebut dipenuhi oleh Penggugat sehingga cukup beralasan jika Penggugat menyatakan memiliki

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan yang cukup untuk membesarkan dan menjamin masa depan anak tersebut;

10. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

11. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak diragukan lagi kebenarannya oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut hukum perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatan hak pengasuhan anak (hadhanah) terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX berada dibawah pengasuhan (Hadhanah) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak menyerahkan Penggugat kepada mediator untuk melakukan mediasi, karena tidak layak dimediasi sebab Tergugat tidak menghadiri persidangan. Akan tetapi Majelis telah berusaha menasehati

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada sikapnya untuk menyelesaikan perkara ini melalui pengadilan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka jawaban/tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, bukti mana telah dinazegelling dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Foto Kopi Akta Cerai a.n. Penggugat dan Tergugat nomor: 0687/AC/2020/PA.JU tertanggal 03 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, bukti mana telah dinazegelling dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;
3. Foto Kopi Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXX(P) nomor: 3172-LT-12012018-0243 tertanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara, bukti mana telah dinazegelling dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.3;
4. Surat Keterangan Ghoib Nomor Pemohon.06.02/1120/PPM/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Wanasari (P.4),

Bahwa dipersidangan Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya yaitu:

1. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama M. XXXXXXXXXX. HMA mantan suami Penggugat, dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: XXXXXXXXXX lahir di Bekasi, 07 Juni 2017;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tahun 2020, namun hak asuh anak mereka belum ditetapkan oleh pengadilan;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXsaat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat mampu mengasuh anaknya tersebut;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya dan mampu memelihara anaknya;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan tidak pernah terlibat dalam akhlak yang tidak baik serta Penggugat mampu untuk mengurus dan mendidik anak tersebut;
2. XXXXXXXXXX umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Bekasi, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu saksi;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama M. XXXXXXXXXX. HMA mantan suami Penggugat, dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: XXXXXXXXXXlahir di Bekasi, 07 Juni 2017;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tahun 2020, namun hak asuh anak mereka belum ditetapkan oleh pengadilan;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXsaat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat mampu mengasuh anaknya tersebut;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya dan mampu memelihara anaknya;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan tidak pernah terlibat dalam akhlak yang tidak baik serta Penggugat mampu untuk mengurus dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedang Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dipersidangan tetapi tidak berhasil in casu ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak layak dilakukan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya diketahui bahwa Penggugat menggugat hak hadhanah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX(P) lahir di Bekasi, 07 Juni 2017. Agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomosili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara (P.1). Demikian juga anak yang nama XXXXXXXXX(P) lahir di Bekasi, 07 Juni 2017 tinggal bersama Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara. Dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak yang berperkara dan perkara tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan saat ini tlah bercerai. Dan berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti saat ini alamat Tergugat tidak diketahui lagi (Ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti akta kelahiran (P.3,) dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus pula dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak, bernama XXXXXXXXXX(P) lahir di Bekasi, 07 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap hak pemeliharaan anak tersebut diatas diperlukan mengingat penetapan hadhonah ini Penggugat butuhkan untuk kelengkapan document kepengurusan pembuatan passport anak tersebut dan untuk pengurusan administrasi lainnya yang terkait dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dapat ditarik suatu pengertian bahwa pada prinsipnya baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pengurusan / memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu sendiri, namun apabila kedua orang tua anak tersebut bercerai dan terjadi persengketaan/perselisihan terhadap siapa yang lebih berhak mengurus dan mendidik anak-anak, maka Pengadilan lah yang memutuskan dan menentukan terhadap pengasuhan anak-anak mereka;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, karena itu syarat pemberian hak asuh anak tidak didasarkan kepada kepentingan orang tua, akan tetapi haruslah didasarkan kepada kepentingan anak, hal itu sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, pada masa tersebut kebiasaannya seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, disamping itu ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, dan kesimpulan para ulama menunjukkan ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan hadlonah dan hal tersebut sejalan dengan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan : “Dan bila suami iseri bercerai dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut” ;

Menimbang, bahwa didalam salah satu Hadist Rasulullah SAW (H.R. Abu Daud) yang maksudnya “Barangsiapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di Hari Kemudian”;

Menimbang, bahwa selama ini Penggugatlah yang merawat XXXXXXXXXdengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai Ibunya terlebih diantaranya juga masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka anak yang bernama XXXXXXXXX(P) lahir di Bekasi, 07 Juni 2017 belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dan menetapkan anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat sebagai ibunya, tidaklah menutup / menghalangi ataupun menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut semata dan sepanjang untuk kepentingan anak tersebut, karena pengertian hak pemeliharaan (hadlonah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik, dan bukanlah hak menguasai sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan "benda" dalam pengertian hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah pula dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXX) sebagai Pemegang hak hadhanah 1 (satu) orang anak bernama: XXXXXXXXX(P) lahir di Bekasi, 07 Juni 2017 hingga anak tersebut dewasa;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 9 Zumadil awwal 1445 H, oleh kami Drs. Amri,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Saprudin, SH. dan Drs. Muchammadun, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. AMRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DRS. SAPRUDIN S.H

DRS. MUCHAMMADUN

Panitera Pengganti,

YOSIE AHMAD DIANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | Rp. 75.000.00 |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp 306.000.00 |
| 4. PNPB panggilan..... | Rp. 20.000.00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 10.000.00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2558/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai..... Rp. 10.000.00
T o t a l..... Rp. 451.000.00
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)